



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DENNY COKRO ALIAS DENI BIN ABDUL SAMAD;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 20 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cipto Mangunkusumo RT 007 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;
Komplek Perumahan Linda Regency V Blok Ar Razaq Nomor A5 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa DENNY COKRO ALIAS DENI BIN ABDUL SAMAD ditangkap pada tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;



Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prn tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prn tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Denny Cokro Als Deni Bin Abdul samad** bersalah melakukan tindak pidana "jika mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar **Pasal 362 jo 64 KUHP ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Denny Cokro als Deni Bin Abdul Samad** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar Delivery Note dari PT. PUNIAR INFINITE;
 - 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Bukit Makmur Mandiri Utama No. 4010117062;
 - 1 (satu) lembar Goods Receipt PT. Bukit Makmur Mandiri Utama No. 5000946208;
 - 2 (dua) lembar Delivery Order MBS 992109 0152;
 - 1 (satu) unit radio HT merek Hytera PD 688 dengan serial number 21722C0407;(dikembalikan kepada PT BUMA melalui saksi Erwin maulana).



- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Dell;

(dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Denny Cokro als deni Bin Abdul Samad pada hari Selasa 28 September 2021, hari Rabu 6 Oktober 2021, Sabtu 23 Oktober 2021, Senin 13 Desember 2021, Kamis 20 Januari 2022, Sabtu 5 Maret 2022, Kamis 17 Maret 2022, Sabtu 2 April 2022 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021 sampai dengan April 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di T 300 KM 73 Gudang Logistik IT PT BUMA PARINGIN KABUPATEN BALANGAN, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Denny Cokro yang bekerja di PT RPM (Rahmat rapentas Mandiri) yang merupakan Vendor atau mitra kerja dari PT BUMA site Aaddaro Tutupan sebagai Teknisi Support IT PT BUMA Site Adaro Tutupan dan merangkap sebagai PIC (personal In Charge) Gudang IT yang memiliki tugas dan tanggung jawab selaku Teknisi Support IT dan merangkap tugas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan area Gudang, menyiapkan kelengkapan terkait perbaikan alat elektronik, mencatat barang elektronik yang masuk dan mencatat barang elektronik yang keluar dari Gudang IT, selanjutnya didorong dengan keadaan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk digunakan mengisi saldo permainan judi online slot timbul rencana terdakwa untuk mengambil HT merek Hytera PD 688 disaat karyawan atau pengawas tidak ada ditempat selanjutnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa mengambil dengan tanpa ijin 1(satu) unit radio HT merk Hytera Pd 688 dengan serai number 21722CO407 lengkap dengan kotak dan menjualnya dengan mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira jam 12.00 WITA terdakwa Kembali mengambil 1(satu) unit radio HT merk Hytera PD 688 namun serial number terdakwa lupa dalam keadaan baru dan lengkap dengan kotak, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 12.00 WITA terdakwa Kembali mengambil 1(satu) Unit radio merek Hytera PD 688 dengan kondisi baru dan lengkap dan terdakwa menjual barang tersebut dengan keuntungan sebesar Rp 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa Kembali mengambil 1 unit radio HT merk Hytera PD 688 dengan kondisi baru dan lengkap dengan kotak lalu terdakwa menjual dengan mendapat keuntungan sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 11.00 WITA terdakwa mengambil 1(satu) unit radio HT merk Hytera PD 688 kondisi baru tanpa dilengkapi kotak, lalu terdakwa jual dan mendapat keuntungan sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa mengambil 1(satu) unit radio hT merk Hytera PD 688 kondisi baru lengkap dengan kotak, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.30 WITA terdakwa mengambil 1(satu) Unit radio mHT merk Hytera PD 688 kondisi baru tidak dengan kotak dan dijual oleh terdakwa sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa mengambil 1(satu) unit radio Ht merk Hytera PD 688 kondisi baru dengan kotak lalu terdakwa jual dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Adapun total radio HT merk Hytera PD 688 yang terdakwa ambil tanpa seijin pengawas maupun pimpinan dari departemen IT PT BUMA adalah sebanyak 8(delapan)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Unit dengan total keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil penjualan 8 (delapan) Unikt Radio HT merek Hytera PD 688 sebesar Rp 4.200.000,- dan semua radio Ht tersebut terdakwa ambil dengan cara mengambil barang-barang tersebut dari lemari atau meja tempat hT tersebut disimpan lalu dimasukkan kedalam 1(stu) buah tas ransel warna hitam merek DELL milik terdakwa, Adapun HT merek Hytera yang diambil oleh terdakwa selanjutnya dijual kepada saksi Joko Wariyono;

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa Denny Cokro als Deni bin Abdul Samad, PT BUMA yang diwakili oleh Supervisor Logistik saksi Erwin Maulana mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 98.940.000,- (Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo 64 ayat 1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Denny Cokro als deni Bin Abdul Samad pada hari Selasa 28 September 2021, hari Rabu 6 Oktober 2021, Sabtu 23 Oktober 2021, Senin 13 Desember 2021, Kamis 20 Januari 2022, Sabtu 5 Maret 2022, Kamis 17 Maret 2022, Sabtu 2 April 2022 sekira pukul 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021 sampai dengan April 2022, atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di T 300 KM 73 Gudang Logistik IT PT BUMA PARINGIN KABUPATEN BALANGAN, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ,Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Denny Cokro yang bekerja di PT RPM (Rahmat rapentas Mandiri) yang merupakan Vendor atau mitra kerja dari PT BUMA site Aaddaro Tutupan sebagai Teknisi Support IT PT BUMA Site Adaro Tutupan dan merangkap sebagai PIC (personal In Charge) Gudang IT sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) No 21/PKWT/RRM_BUMA/XII/2021 yang memiliki tugas dan tanggung jawab selaku Teknisi Support IT dan merangkap tugas untuk membersihkan area Gudang, menyiapkan kelengkapan terkait perbaikan alat elektronik, mencatat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang elektronik yang masuk dan mencatat barang elektronik yang keluar dari Gudang IT, selanjutnya didorong dengan keadaan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk digunakan mengisi saldo permainan judi online slot timbul rencana terdakwa untuk mengambil HT merek Hytera PD 688 disaat karyawan atau pengawas tidak ada ditempat selanjutnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa mengambil dengan tanpa ijin 1(satu) unit radio HT merk Hytera Pd 688 dengan serai number 21722CO407 lengkap dengan kotak dan menjual nya dengan mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira jam 12.00 WITA terdakwa Kembali mengambil 1(satu) unit radio HT merk Hytera PD 688 namun serial number terdakwa lupa dalam keadaan baru dan lengkap dengan kotak, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 12.00 WITA terdakwa Kembali mengambil 1(satu) Unit radio merek Hytera PD 688 dengan kondisi baru dan lengkap dan terdakwa menjual barang tersebut dengan keuntungan sebesar Rp 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 ekira pukul 10.00 WITA terdakwa Kembali mengambil 1 unit radio HT merk Hytera PD 688 dengan kondisi baru dan lengkap dengan kotak lalu terdakwa menjual dengan mendapat keuntungan sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 11.00 WITA terdakwa mengambil 1(satu) unit radio HT merk Hytera PD 688 kondisi baru tanpa dilengkapi kotak, lalu terdakwa jual dan mendapat keuntungan sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa mengambil 1(satu) unit radio hT merek Hytera PD 688 kondisi baru lengkap dengan kotak, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.30 WITA terdakwa mengambil 1(satu) Unit radio mHT merk Hytera PD 688 kondisi baru tidak dengan kotak dan dijual oleh terdakwa sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa mengambil 1(satu) unit radio Ht merek Hytera PD 688 kondisi baru dengan kotak lalu terdakwa jual dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Adapun total radio HT merk Hytera PD 688 yang terdakwa ambil tanpa seijin pengawas maupun pimpinan dari departemen IT PT BUMA adalah sebanyak 8(delapan) buah Unit dengan total keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan 8 (delapan) Unikt Radio HT merek Hytera PD 688 sebesar Rp 4.200.000,- dan semua radio Ht tersebut terdakwa ambil dengan cara mengambil baran-barang tersebut dari lemari atau meja tempat hT tersebut disimpan lalu dimasukan kedalam 1(stu) buah tas ransel warna hitam merek DELL milik terdakwa, Adapun HT merek Hytera yang diambil oleh terdakwa selanjutnya dijual kepada saksi Joko Wariyono;

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa Denny Cokro als Deni bin abdul Samad, PT BUMA yang diwakili oleh Supervisor Logistik saksi Erwin Maulana mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 98.940.000,- (Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERWIN MAULANA ALIAS ERWIN BIN NANANG SYARIFUDIN (alm)

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supervisor Logistik PT. BUMA Site Adaro 03 wilayah Tutupan yang mencakup wilayah Tabalong dan Balangan sejak bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebagai supervisor Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab seperti dalam proses penerimaan barang, pengelolaan barang dan pengeluaran barang;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 11.30 WITA, Saksi menerima informasi dari Raka Aditya selaku Supervisor Logistik PT. BUMA Site Adaro wilayah Paringin bahwa alat komunikasi berupa radio HT dengan merek HYTERA PD 688 hilang digudang Logistik PT. BUMA Site Adaro wilayah Paringin;
- Bahwa menurut informasi Raka Aditya unit HT yang hilang ada sebanyak 17 (tujuh belas) unit;
- Bahwa hilangnya radio HT tersebut diketahui saat salah satu karyawan PT. VERDANCO membawa 1 (satu) unit radio HT untuk dilakukan setting chanel PT. BUMA Site Adaro, saat dilakukan pemeriksaan oleh staf IT ternyata radio HT tersebut identik dengan radio HT milik PT. BUMA;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya PT. BUMA yang memiliki jenis radio HT tersebut karena radio HT tersebut tidak di distribusikan ke Vendor lain;
- Bahwa radio HT tersebut diperoleh PT BUMA dari PT MITRATAMA BERKAT SEJAHTERA berdasarkan Purchase Order nomor 4010117062, radio HT yang diperoleh dari PT MITRATAMA BERKAT SEJAHTERA adalah radio HT Hytera DMR PD 688 G dengan jumlah sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit;
- Bahwa Harga radio HT Hytera DMR PD 688 G per unitnya adalah sejumlah Rp5.820.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total harga sejumlah Rp203.700.000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pajak sejumlah Rp20.370.000,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total pembayarannya adalah sejumlah Rp224.070.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa radio HT Hytera PD 688 yang hilang adalah sebanyak 17 (tujuh belas) unit dari total 35 (tiga puluh lima) unit;
- Bahwa seluruh radio HT Hytera PD 688 tersebut oleh PT BUMA diserahkan kepada pihak logistik PT BUMA untuk menunjang segala kegiatan khususnya komunikasi di ruang lingkup PT BUMA;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit alat komunikasi berupa radio HT dengan merek HYTERA PD 688 yang merupakan milik PT BUMA Site Adaro;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. NORAI DI ALIAS AIDI BIN RAHMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT BUMA Site Adaro selaku Supervisor Dewatering;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Supervisor IT (Information and Technology) PT BUMA Site Adaro adalah sebagai pengawas dan memastikan infrastruktur radio komunikasi berjalan dengan baik serta merencanakan jadwal pemeliharaan perangkat IT;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di divisi IT dan merupakan PIC Gudang;
- Bahwa tanggung jawab Terdakwa berdasarkan surat pengangkatan Part Control Warehouse Departemen IT dengan Jabatan Tech Support IT adalah 1) Memastikan barang terjaga dengan baik; 2) Memastikan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Pm



barang terhitung dengan baik; 3) Menerima dan memproses stok Gudang yang masuk, meliputi sortir, bongkar muatan, pemberian label, serta penyimpanan produk; 4) Menjaga penyimpanan barang tetap rapi, bersih aman, serta optimalkan pemanfaatan ruang; 5) Membuat log-book Inventaris secara detail dan lengkap setiap harinya; 6) Menjalankan SOP (standard operating procedure) dan K3LH yang sudah ditetapkan perusahaan; 7) Berhak menegur team lain yang tidak menjaga 5R dan tidak melaporkan penggunaan barang/part;

- Bahwa berdasarkan tanggung jawab Terdakwa tersebut terkait keamanan dan pencatatan keluar masuk barang harus diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Saksi selaku atasan Terdakwa di Departemen IT PT BUMA Site Adaro terkait hilangnya radio HT merek HYTERA PD 688 tersebut;
- Bahwa jumlah karyawan yang ada di bagian IT ada sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa radio HT merek HYTERA PD 688 disimpan di gudang IT dan hanya ada 2 (dua) orang karyawan penanggung jawab gudang IT tersebut yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang karyawan lainnya;
- Bahwa pada saat hilangnya radio HT merek HYTERA PD 688 tersebut, 1 (satu) orang karyawan lainnya yang menjadi penanggung jawab gudang IT sedang cuti sehingga tidak tahu terkait hilangnya radio HT merek HYTERA PD 688 tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab gudang IT memiliki akses langsung terhadap radio HT merek HYTERA PD 688 yang disimpan didalam gudang;
- Bahwa radio HT merek HYTERA PD 688 tersebut diketahui dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit alat komunikasi berupa radio HT dengan merek HYTERA PD 688 yang merupakan milik PT BUMA Site Adaro;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. JOKO WARIYONO BIN KASTURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2021 Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menanyakan apakah Saksi bisa menjualkan radio Rig dan radio HT merk HYTERA;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Yazid untuk menanyakan apakah masih mencari radio karena sebelumnya Yazid pernah meminta kepada Saksi untuk dicarikan radio HT;
- Bahwa sejak awal bulan Oktober 2021 hingga Maret 2022 Saksi telah menerima 19 (sembilan belas) buah radio dari Terdakwa dan semua radio tersebut Saksi jual kepada Yazid;
- Bahwa 19 (sembilan belas) buah radio HT yang Saksi jual kepada Yazid terdiri dari Radio Rig 8 (delapan) unit terdiri dari 6 (enam) unit merk HYTERA dan 2 (dua) unit merk Motorola, Radio HT Merk HYTERA PD 688 dengan jumlah 7 (tujuh) unit dan Radio HT Merk HYTERA PD 788 dengan jumlah 4 (empat) unit;
- Bahwa seluruh Radio jenis RIG atau HT tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa dan Saksi jual kepada Yazid dengan harga yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan barang apakah masih bagus atau sudah rusak;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa seluruh radio HT yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi adalah milik PT BUMA;
- Bahwa Saksi mau menjualkan radio HT tersebut karena dari penjualan tersebut Saksi bisa mendapatkan keuntungan mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 19 (sembilan belas) radio HT tersebut tidak Saksi jualkan sekaligus melainkan secara bertahap tergantung radio HT yang didapatkan Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Yazid adalah tukang service elektronik;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit alat komunikasi berupa radio HT dengan merek HYTERA PD 688 yang merupakan milik PT BUMA Site Adaro;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT BUMA Site Adaro Tutupan sebagai Tekhnisi support IT sekaligus merangkap sebagai PIC (Personal In Charge) Gudang IT;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Teknisi Support IT adalah menyangkut pemasangan jaringan wifi, komputer dan perbaikan radio Reg dan radio HT yang ada di Gudang IT sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PIC (Personal In Charge) Gudang IT adalah membersihkan area gudang, menyiapkan kelengkapan terkait perbaikan alat elektronik, mencatat barang elektronik yang masuk dan mencatat barang elektronik yang keluar dari gudang IT tersebut;
- Bahwa sejak akhir bulan September 2021 hingga bulan Mei 2022 Terdakwa telah mengambil Radio Reg merek HYTERA dan MOTOROLA, radio HT merk HYTERA PD 788 dan radio HT merek HYTERA PD 688 milik PT BUMA di Gudang Departemen IT PT BUMA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit radio HT merek HYTERA PD688 dengan serial number 21722C0407 lengkap dengan kotaknya, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 11.00 WITA Terdakwa mengambil 2 (dua) unit radio Reg merek HYTERA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira jam 12.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit radio HT merek HYTERA PD 688 dalam keadaan baru lengkap dengan kotak, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 12.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit radio merek HYTERA PD688 kondisi baru lengkap dengan kotak dan 1 (satu) unit radio merek HYTERA PD788 kondisi baru tanpa kotak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 13.00 WITA Terdakwa mengambil 2 (dua) unit radio Reg merek HYTERA kondisi bekas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit radio merek HYTERA PD688 kondisi baru lengkap dengan kotak kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira jam 15.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit radio Reg merek HYTERA dan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 13.00 WITA Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) unit radio Reg merek HYTERA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sakira jam 13.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit radio HT merek HYTERA PD788

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Pm



kondisi bekas tanpa kotak kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 11.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit radio HT merek HYTERA PD688 kondisi baru tanpa dilengkapi kotak;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit radio HT merek PD788 kondisi bekas tanpa kotak kemudian siang harinya sekira jam 13.00 WITA Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit radio Reg merek HYTERA kondisi bekas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira jam 15.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit radio HT merek HYTERA PD688 kondisi baru lengkap dengan kotak, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 09.30 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit radio Reg merek HYTERA Reg kondisi bekas dan 1 (satu) unit radio HT merek HYTERA PD688 kondisi baru tidak dengan kotak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit radio HT merek HYTERA PD688 kondisi baru dengan kotak, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 10.30 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit radio Reg kondisi bekas dan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 14.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit radio HT merek HYTERA PD788 kondisi bekas tanpa kotak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 11.30 WITA Terdakwa mengambil 2 (dua) unit radio Reg merek MOTOROLA kondisi bekas;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut saat Terdakwa melaksanakan pekerjaan Terdakwa selaku Support IT dan PIC Gudang IT, dan saat itu tidak ada orang lain di Gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di meja dan dilemari yang ada di gudang IT PT BUMA kemudian Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek DELL milik Terdakwa;
- Bahwa menjaga dan mengawasi barang-barang yang ada di gudang IT merupakan tugas Terdakwa selaku PIC gudang dan keluar masuk barang juga merupakan tugas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pimpinan atau pengawas Terdakwa saat mengambil barang-barang tersebut serta Terdakwa tidak mencatat di buku register keluar masuk barang saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut saat karyawan ataupun pengawas di Kantor tersebut tidak ada ditempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa jual melalui saksi JOKO WARIYONO BIN KASTURI;
- Bahwa keuntungan Terdakwa setelah menjual barang-barang tersebut adalah sekitar sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa harga penjualan barang-barang tersebut ditentukan sendiri oleh saksi JOKO WARIYONO BIN KASTURI;
- Bahwa barang-barang tersebut dijual saksi JOKO WARIYONO BIN KASTURI kepada seseorang bernama Yazid;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga asli barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) lembar Delivery Note dari PT. PUNIAR INFINITE;
2. 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Bukit Makmur Mandiri Utama No. 4010117062;
3. 1 (satu) lembar Goods Receipt PT. Bukit Makmur Mandiri Utama No. 5000946208;
4. 2 (dua) lembar Delivery Order MBS 992109 0152;
5. 1 (satu) unit radio HT merek Hytera PD 688 dengan serial number 21722C0407;
6. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Dell;

Barang-barang pada angka 6 telah diajukan penyitaan menurut undang-undang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 99/Pen.Pid/2022/PN Prn tanggal 1 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT BUMA Site Adaro Tutupan sebagai Teknisi support IT sekaligus merangkap sebagai PIC (Personal In Charge) Gudang IT;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Teknisi Support IT adalah menyangkut pemasangan jaringan wifi, komputer dan perbaikan radio Reg dan radio HT yang ada di Gudang IT sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PIC (Personal In Charge) Gudang IT adalah membersihkan area gudang, menyiapkan kelengkapan terkait



perbaikan alat elektronik, mencatat barang elektronik yang keluar masuk dari gudang IT;

- Bahwa dalam rentang waktu antara akhir bulan September 2021 hingga Mei 2022 Terdakwa telah mengambil Radio Reg merek HYTERA dan MOTOROLA, radio HT merk HYTERA PD 788 dan radio HT merek HYTERA PD 688 milik PT BUMA di Gudang Departemen IT PT BUMA;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari tempat penyimpanannya yaitu di meja dan lemari yang ada di gudang Departemen IT PT BUMA kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek DELL milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut saat Terdakwa melaksanakan pekerjaannya sebagai Support IT dan PIC Gudang IT;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pimpinan atau pengawas Terdakwa saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut diambil Terdakwa dari Gudang Departemen IT PT BUMA, barang-barang tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi JOKO WARIYONO BIN KASTURI;
- Bahwa selanjutnya saksi JOKO WARIYONO BIN KASTURI menjual barang-barang tersebut kepada seseorang bernama Yazid;
- Bahwa keuntungan Terdakwa setelah saksi JOKO WARIYONO BIN KASTURI menjual barang-barang tersebut kepada seseorang bernama Yazid adalah sekitar sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah DENNY COKRO ALIAS DENI BIN ABDUL SAMAD yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kesengajaan ialah unsur “dengan sengaja (*opzettelijk*)”, dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini adalah seorang pelaku atau *dader* sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindak pidana penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut :

- “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- “mengetahui” bahwa yang ia kuasai itu adalah sebuah benda;
- “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;



d. “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum. Perkataan “memiliki secara melawan hukum” adalah terjemahan dari perkataan “*wederrechtelijk zich toeëigent*”, yang menurut Memorie van Toelichting ditafsirkan sebagai : “*het zich wederrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*” atau “secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya.”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” berada sebelum unsur-unsur yang lain, maka unsur ini meliputi unsur-unsur selanjutnya atau dengan kata lain unsur ini melekat pada perbuatan dan Majelis Hakim memandang akan lebih tepat jika unsur ini dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan merupakan karena kejahatan adalah pelaku menguasai barang yang ada dalam kekuasaannya dengan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dalam rentang waktu antara akhir bulan September 2021 hingga Mei 2022 Terdakwa telah mengambil Radio Reg merek HYTERA dan MOTOROLA, radio HT merk HYTERA PD 788 dan radio HT merek HYTERA PD 688 milik PT BUMA di Gudang Departemen IT PT BUMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari tempat penyimpanannya yaitu di meja dan lemari yang ada di gudang Departemen IT PT BUMA kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek DELL milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk diserahkan kepada saksi JOKO WARIYONO BIN KASTURI selanjutnya saksi JOKO WARIYONO BIN KASTURI menjual barang tersebut kepada seseorang yang bernama Yazid;



Menimbang, bahwa seluruh barang-barang tersebut adalah milik PT BUMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang berupa Radio Reg merek HYTERA dan MOTOROLA, radio HT merk HYTERA PD 788 dan radio HT merek HYTERA PD 688 dengan tujuan untuk diserahkan kepada orang lain yaitu saksi JOKO WARIYONO BIN KASTURI merupakan perbuatan yang dimaksudkan untuk memiliki seluruh barang-barang tersebut dimana barang-barang tersebut seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu PT BUMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa merupakan Teknisi support IT dan juga PIC (Personal In Charge) Gudang IT yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyangkut pemasangan jaringan wifi, komputer dan perbaikan radio Reg dan radio HT yang ada di Gudang IT, khususnya sebagai PIC (Personal In Charge) Gudang IT Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab membersihkan area gudang, menyiapkan kelengkapan terkait perbaikan alat elektronik, mencatat barang elektronik yang keluar masuk dari gudang IT tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa tersebut baik sebagai Teknisi Support IT khususnya sebagai PIC (Personal In Charge) Gudang IT Terdakwa memiliki akses langsung serta memiliki kewenangan terhadap keberadaan maupun ketersediaan barang-barang yang ada didalam Gudang IT PT BUMA termasuk didalamnya Radio Reg merek HYTERA dan MOTOROLA, radio HT merk HYTERA PD 788 dan radio HT merek HYTERA PD 688, sehingga menurut Majelis Hakim barang-barang tersebut awalnya ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **memiliki sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan tujuan Terdakwa memiliki barang-barang tersebut yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain adalah untuk diserahkan kepada saksi JOKO WARIYONO BIN KASTURI selanjutnya saksi JOKO WARIYONO BIN KASTURI menjual barang tersebut kepada seseorang yang bernama Yazid;



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan saksi JOKO WARIYONO BIN KASTURI menjual barang tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan, dimana dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh sekitar sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang yang dijual Terdakwa dan saksi JOKO WARIYONO BIN KASTURI bukan merupakan barang milik Terdakwa maupun saksi JOKO WARIYONO BIN KASTURI melainkan milik PT BUMA dan penjualan tersebut ditujukan agar Terdakwa dan saksi JOKO WARIYONO BIN KASTURI memperoleh sejumlah keuntungan maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Ad.3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa merupakan Teknisi support IT dan juga PIC (Personal In Charge) Gudang IT yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyangkut pemasangan jaringan wifi, komputer dan perbaikan radio Reg dan radio HT yang ada di Gudang IT, khususnya sebagai PIC (Personal In Charge) Gudang IT Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab membersihkan area gudang, menyiapkan kelengkapan terkait perbaikan alat elektronik, mencatat barang elektronik yang keluar masuk dari gudang IT tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa tersebut baik sebagai Teknisi Support IT khususnya sebagai PIC (Personal In Charge) Gudang IT Terdakwa memiliki akses langsung serta memiliki kewenangan terhadap keberadaan maupun ketersediaan barang-barang yang ada didalam Gudang IT PT BUMA termasuk didalamnya Radio Reg merek HYTERA dan MOTOROLA, radio HT merk HYTERA PD 788 dan radio HT merek HYTERA PD 688, sehingga menurut Majelis Hakim penguasaan Terdakwa terhadap barang-barang tersebut adalah disebabkan karena adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT BUMA dalam kapasitas Terdakwa sebagai PIC (Personal In Charge) Gudang IT;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa memohon agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Dell yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 12 (dua belas) lembar Delivery Note dari PT. PUNIAR INFINITE;
2. 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Bukit Makmur Mandiri Utama No. 4010117062;



3. 1 (satu) lembar Goods Receipt PT. Bukit Makmur Mandiri Utama No. 5000946208;
4. 2 (dua) lembar Delivery Order MBS 992109 0152;
5. 1 (satu) unit radio HT merek Hytera PD 688 dengan serial number 21722C0407;

yang merupakan milik PT BUMA, maka dikembalikan kepada PT BUMA melalui saksi ERWIN MAULANA ALIAS ERWIN BIN NANANG SYARIFUDIN (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain yaitu PT BUMA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENNY COKRO ALIAS DENI BIN ABDUL SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar Delivery Note dari PT. PUNIAR INFINITE;



- 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Bukit Makmur Mandiri Utama No. 4010117062;
- 1 (satu) lembar Goods Receipt PT. Bukit Makmur Mandiri Utama No. 5000946208;
- 2 (dua) lembar Delivery Order MBS 992109 0152;
- 1 (satu) unit radio HT merek Hytera PD 688 dengan serial number 21722C0407;

dikembalikan kepada PT BUMA melalui saksi ERWIN MAULANA ALIAS ERWIN BIN NANANG SYARIFUDIN (alm).

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Dell;
dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Anugerah Cakra Andyanto Situmorang, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M.

Hakim Anggota,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn. Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumaiah